



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.1.7/ 125 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bireuen hasil pelaksanaan tugas Tahun 2025, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Penyusunan LPPD", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan LPPD, bertugas :

- a. mengumpulkan data dan bahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengolah dan menganalisis data tersebut;
- c. menyusun LPPD;
- d. memperbanyak dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan pihak lain yang terkait; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan LPPD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan LPPD bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG TAPEM	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026





BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.1.7/125 TAHUN 2026
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	0	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	0	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	0	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Sekretaris	0	
5.	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
8.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	0	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	
10.	Pranata Komputer Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
11.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,-	
12.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
13.	Penata Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
14.	Operator Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG TAPEM	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS